

INTERVENSI BIMBINGAN KONSELING PADA KEKERASAN SEKSUAL ANAK

Lulut Wulan Jati

Email: lulutwulan@student.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret

Abstrak

Kekerasan seksual merupakan masalah global yang perlu diperhatikan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak karena adanya peningkatan jumlah kasus di 2022, dari 4.162 kasus pada 2021 menjadi 9.588 kasus. Korban kekerasan seksual pada anak (KSA) mengalami berbagai hal tidak menyenangkan. Masih ditemui juga kendala dalam pendampingan korban. Dampak yang harus ditanggung korban KSA sangat besar, sehingga perlu tindakan intervensi. Artikel ini akan mengkaji intervensi BK pada kasus KSA menggunakan metode kajian literatur. Perkembangan peserta didik dapat dioptimalkan dengan BK terlibat langsung dalam mengintervensi KSA. Tindakan yang dapat dilakukan berupa tindakan preventif dan tindakan kuratif.

Kata Kunci: Bimbingan Konseling, Kekerasan Seksual Anak, Langkah Preventif

Abstract

Sexual violence is a global problem that needs attention. The Ministry of Women's Empowerment and Child Protection has declared Indonesia an emergency for child sexual abuse due to an increase in the number of cases in 2022, from 4,162 cases in 2021 to 9,588 cases. Victims of child sexual abuse (CSA) experience various unpleasant things. There are still obstacles encountered in assisting victims. The impact that CSA victims have to bear is very large, so intervention is needed. This article will examine BK interventions in CSA cases using literature review methods. Student development can be optimized with BK being directly involved in CSA interventions. Actions that can be taken include preventive and curative actions.

Keywords: *Counselor Competencies; Sex Abuse; Traumatic Counseling*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah global yang perlu diperhatikan. Dalam kajian Mathews & Collin-Vézina (2016) disebutkan kekerasan seksual pada anak menjadi isu serius karena dampaknya yang masif pada anak. Kekerasan seksual dalam penelitian Humaira et al. (2015) disebutkan lebih berpotensi terjadi pada anak-anak di bawah umur. Dari hasil data Simfoni PPA (2023) setidaknya telah

terjadi kekerasan seksual pada anak di bawah umur mencapai 5.568 kejadian sepanjang tahun ini di seluruh Indonesia. Sebelas kasus diantaranya terjadi di bogor, dengan 5 kasus terjadi di sekolah (Zakaria, 2023). Hal ini tentu menjadi isu serius, dikutip dari CNN Indonesia (2023), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menyatakan Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak karena adanya peningkatan pesat jumlah kasus di 2022, dari 4.162 kasus pada 2021 menjadi 9.588 kasus.

Korban kekerasan seksual pada anak (KSA) kemungkinan besar mengalami berbagai hal tidak menyenangkan setelah kejadian. Korban memiliki hubungan kuat dengan gejala depresi, tergantung tingkat keparahannya (Edwards et al., 2022). Temuan (Gerke et al., 2023) menyebutkan korban dapat mengalami gangguan mental, hingga kecanduan alkohol atau obat-obatan. Gangguan mental yang mungkin muncul diantaranya: kecenderungan mengakhiri hidup, gangguan kepribadian, skizofrenia, PTSD, dan gangguan psikosomatis. Ketika korban tumbuh dewasa, banyak yang mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan, memiliki persepsi buruk terhadap tubuhnya, bermanifestasi pada *self-harm*, *eating disorder*, bahkan kehilangan sisi feminin pada korban perempuan (Reingold & Goldner, 2023). Selain itu, KSA tentu saja juga berdampak negatif pada keluaran akademik (Ochoa & Constantin, 2023) karena terdapat penurunan fokus anak saat pembelajaran (Mariyona, 2020).

Pelaku kekerasan seksual mungkin dilakukan oleh kerabat dekat bahkan keluarga korban, sehingga perlu adanya intervensi pihak ketiga (Andresen, 2023). Upaya pendampingan korban KSA tentu sudah dilakukan. Namun, masih terdapat kasus kendala kesenjangan SDM dalam penerapannya (N. K. C. P. Dewi & Remaja, 2021; Prabowo et al., 2019; Sri, 2021). Pada kasus lain ditemui kendala pada aspek sarana dan prasarana, anggaran, dan campur tangan pihak lain dalam pendampingan korban (Marlina, 2019).

Mengingat besarnya dampak KSA dan adanya kesenjangan dalam pendampingan korban, tentu sebagai tenaga pendidik perlu turut mengintervensi KSA. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengambil peran dalam tindakan preventif dan agenda kontrol dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman (Robertson et al., 2023). Tindakan preventif

terhadap KSA sendiri dapat meningkatkan angka pengaduan KSA yang berbasis sekolah (Bright et al., 2022).

Program pendidikan seks berbasis sekolah dinilai efektif dalam menekan intensi keterlibatan dalam perilaku seks pranikah (Maimunah, 2019). Bimbingan dan konseling juga terbukti dapat memberikan pemahaman tentang pendidikan seks (Zulfahmi et al., 2021). Sebagian sekolah telah memberikan pendidikan seks, meskipun pada pelaksanaannya masih terbatas aspek spiritualitas (Triwahyuni, 2022) dan keterbatasan SDM dalam mengkomunikasikan layanan. Melalui kegiatan bimbingan dan konseling, remaja dapat memahami dampak dan upaya pencegahan dari tindak kekerasan seksual (Mariyona, 2022). Dari pemaparan di atas, dengan mengetahui intervensi Bimbingan Konseling pada KSA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan KSA dan frekuensi kejadiannya dapat ditekan secara maksimal.

KAJIAN TEORI

Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual anak telah didefinisikan oleh Kellogg & Committee on Child Abuse and Neglect (2005). Kekerasan seksual anak merupakan keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang mana dirinya tidak dapat memahami, karena secara perkembangan belum siap dan belum bisa memberi persetujuan, dan/atau melanggar norma sosial yang berlaku. Aktivitas seksual yang dimaksud termasuk segala bentuk oral-genital, genital, ataupun kontak anal dari/pada anak tersebut maupun dari pelaku yang tidak terlibat kontak, seperti ekshibisionisme, voyeurism, atau melibatkan anak dalam produksi pornografi.

Mathews & Collin-Vézina (2019) juga menjabarkan konsep kekerasan

seksual anak. Menurutnya, konsep “anak” perlu ditinjau dari perspektif kapasitas perkembangan dan usia kronologisnya. Anak merupakan individu yang usianya belum dewasa dan belum memenuhi kriteria untuk secara sadar memberikan izin (consent). Kemudian, “kekerasan” merupakan perilaku menyimpang yang memanfaatkan kekuatannya untuk mengeksploitasi ketidakberdayaan individu. Sementara itu, “seksual” merujuk pada kegiatan kontak maupun non-kontak untuk mencapai kepuasan seksual secara mental maupun fisik. Sehingga konsep KSA, menurut penjabaran ini, adalah segala kegiatan fisik maupun non-fisik yang dilakukan untuk memuaskan hasrat seksual, dengan mensubjektifikasi anak di bawah umur.

Pelaku kekerasan seksual biasanya orang yang masih dikenal korban sendiri. Hal tersebut terkonfirmasi dari hasil survey kasus kekerasan yang dimiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak setiap tahunnya. Remaja akhir biasanya bertemu pelaku melalui pertemuan sosial, sedangkan pada remaja awal cenderung bertemu pelaku dari keluarga jauhnya (Banvard-Fox et al., 2020). Sejalan dengan penelitian Ferragut et al. (2021) yang menyebutkan pelaku KSA didominasi laki-laki, meskipun pada korban laki-laki cenderung dilakukan perempuan. Kebanyakan pelaku adalah orang dewasa yang dikenal, orang dewasa yang tidak dikenal, ataupun sesama anak di bawah umur dengan gender yang berbeda.

Terdapat kemiripan pada perilaku pelecehan seksual pada anak dan remaja. Erooga et al. (2020) menyebutkan, modus operandi kekerasan yang dilakukan biasanya dimulai dengan memancing korban, mendapatkan akses, mengisolasi korban, melakukan aksi dan menjaga sikap diamnya. Strategi yang digunakan pelaku dewasa biasanya dengan *grooming* korban potensial pada konten dan konteks seksual,

menjamah korban langsung, atau *grooming* orangtua atau wali korban.

Kekerasan seksual pada anak merupakan isu yang kompleks. Potensi terjadi dan dampak negatif yang dibawa pada korban sangat perlu diintervensi secara profesional. Meskipun upaya intervensi ini menjadi tanggungjawab bersama, Guru Bimbingan dan Konseling (BK) seharusnya memiliki perannya tersendiri dalam proses intervensi. Dalam kajian Carolina et al. (2022) telah disebutkan bahwa BK berperan penting dalam usaha preventif dari peningkatan kasus kekerasan seksual. Meninjau prinsip BK dari KEMDIKBUDRISTEK (2020) yang secara garis besar mengedepankan inklusivitas dan memaksimalkan perkembangan peserta didik, BK tentu dapat mengintervensi isu ini. Pelayanan konseling berempati dari konselor yang melibatkan pendampingan orangtua, akan membantu anak melewati masa sulit, menemukan semangat, dan harapan (Hasibuan, 2022).

Layanan Intervensi

Tener et al. (2022) menyebutkan bahwa kepala sekolah berperan penting dalam mengidentifikasi dan memimpin intervensi kasus KSA. Kemudian, (Robertson et al., 2023) merekomendasikan untuk meningkatkan kapasitas institusi Pendidikan dalam mengenali, merespon, dan mencegah kekerasan seksual dalam jangkauannya masing-masing. Keterlibatan orangtua untuk memonitor, terlibat, dan termasuk dalam usaha preventif KSA juga penting (Rudolph et al., 2022). Pemahaman tentang sekolah, personel, dan program terkait KSA perlu dilakukan untuk memastikan keamanan anak dari dampak kekerasan (Blakey et al., 2019).

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk memperdalam artikel ini adalah studi

kepastakaan. Metode ini dilakukan untuk mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pencarian artikel + melalui database jurnal internasional maupun nasional (Google Scholar, Science Direct, dan Garuda). Artikel yang dipilih merupakan artikel dengan kata kunci relevan dengan topik dalam rentang waktu 5 tahun terakhir (2019—2023) untuk menjaga kebaruan pembahasan, serta didukung artikel-artikel terdahulu. Informasi dari berbagai jurnal tersebut kemudian dihimpun dan disajikan dalam bentuk naratif.

HASIL PENELITIAN

Tindakan preventif mengenai KSA telah banyak dilakukan. Peraturan mengenai KSA meningkatkan laporan kasus KSA tanpa mengurangi validitas dan reliabilitas sumbernya (Bright et al., 2022). Hal tersebut dapat terjadi karena adanya peningkatan kesadaran tentang KSA. Kemudian Walsh et al. (2019) sebagai contoh, menunjukkan potensi penggunaan alat audit untuk menilai tindak preventif KSA, kemudian perlu usaha untuk berkembang atau mengubah praktik. Dalam kajian McKibbin & Humphreys (2020) yang menjabarkan tindakan preventif primer, sekunder, dan tersier di Australia. Tindakan primer yang bisa dilakukan adalah melalui psikoedukasi, focus tindakan sekunder dengan penyediaan dukungan dan pelayanan pada yang berpotensi melakukan kekerasan seksual, sedangkan tindakan tersier yang dilakukan adalah implementasi hukum yang berlaku (Knack et al., 2019)

Layanan dasar bimbingan dan konseling terbukti efektif meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, khususnya pada jenjang sekolah dasar (Safriyana & Maulia, 2019). Konseling pendidikan seks berperan penting dalam prevensi KSA, serta sebagai upaya membantu mengatasi permasalahan seksual

klien (Wulandari & Suteja, 2019). Hal ini tentu perlu dijadikan pertimbangan untuk menerapkan layanan bimbingan konseling sebagai intervensi KSA.

Tindakan preventif di sekolah dapat merujuk rekomendasi tentang aktivitas psikoedukasi yang dapat meningkatkan pemahaman tentang kekerasan seksual, berikut risikonya (Merry Fridha & Haryanti, 2020; Suhadianto & Ananta, 2023). Psikoedukasi sendiri telah terbukti meningkatkan pemahaman tentang pendidikan seks pada guru dan peserta didik (Masruroh et al., 2022). Bahkan, terbukti meningkatkan pemahaman dari ekspresi cinta yang positif pada remaja (Lidiawati et al., 2020).

Terdapat berbagai metode dalam tindakan preventif ini. Seperti Ratnasari & Solehuddin (2022) yang melakukan bimbingan dan konseling bermain melalui pendekatan client centered sebagai upaya preventif *child grooming*. Berikutnya, terdapat media yang dapat digunakan dalam upaya edukasi preventif, seperti platform online, materi informasi yang menarik, dan media sederhana (V. N. L. Dewi et al., 2021). Sebagai contoh, media papan bimbingan (Sari & Wulandari, 2022) dan boneka cerita terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan memperbaiki sikap anak terhadap pelecehan seksual (Adiani, 2018).

Selain tindakan preventif, terdapat juga tindakan kuratif yang dapat menjadi bagian dari layanan BK, yaitu dengan mengadopsi maupun mengadaptasi penelitian terdahulu. Hal tersebut seperti dalam penelitian Agustina & Noviasari (2022) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dalam meningkatkan kepercayaan diri korban KSA melalui konseling cognitive behavior. Sejalan juga dengan penelitian L. P. Y. S. Dewi et al. (2022) yang melakukan konseling cognitive behavioral menggunakan teknik

mindfulness. Kemudian, konseling pada korban KSA menggunakan terapi *person-centered* menunjukkan hasil baik dengan korban dapat melanjutkan aktivitas seperti sebelumnya (Fitra et al., 2023). Dengan profesional, guru BK bahkan dapat menyediakan bimbingan dan konseling religius untuk membuat klien merasa lebih tenang dan dapat menerima keadaan yang menimpanya (Anikmatul, 2021). Guru BK yang kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai konselor peserta didik dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan percaya, sehingga mampu terbuka mengenai setiap persoalan yang dihadapi (Albertin & Rahmat Hidayat, 2020).

Meskipun sudah banyak program intervensi kasus KSA, inisiatif pemerintah di negara berkembang dinilai kurang. Russell et al. (2020) menyebutkan, meskipun terdapat program terbatas di lingkungan sosial dan di sekolah, kebanyakan belum ada evaluasi nasional, regional, maupun kerangka kerja yang terintegrasi. Program intervensi yang ada di Indonesia juga tidak jauh berbeda, hasil penelitian didominasi pendidikan seks berbasis sekolah, contohnya pada Nito et al. (2021), Situmorang (2020), serta Sulastri & Astuti (2020).

Efektivitas tindakan preventif KSA sendiri memerlukan pendekatan preventif global, menargetkan personal, keluarga, dan kondisi sosial, serta masih perlu dieksplorasi dan divalidasi untuk melindungi generasi selanjutnya (Collin-Vézina et al., 2013). BK dapat bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan tindakan preventif KSA. Tindakan tersebut dapat mempertimbangkan kajian terdahulu, seperti pada kajian di Australia oleh McKibbin & Humphreys (2020) dengan tindakan preventif sistematis, terbagi dalam tindakan primer, sekunder, dan tersier. BK dapat melakukan tindakan primer dan sekundernya. Selain itu, BK dapat

mengadaptasi berbagai metode konseling yang disesuaikan dengan konteks pendidikan di institusi tempatnya mengajar.

KESIMPULAN

Isu kekerasan seksual pada anak merupakan masalah global. Bahkan, Indonesia melalui KPPPA telah menyatakan darurat kekerasan seksual anak (KSA). KSA ini perlu diperhatikan karena potensi terjadi sangat besar, dan dampak ketika sudah terjadi juga mengancam kesehatan mental korban. Mengingat pelaku KSA yang sering dijumpai adalah orang yang masih dikenal korban, maka perlu adanya intervensi orang ketiga. Dalam menjamin keamanan anak-anak di bawah umur, tentu intervensi ini menjadi tanggungjawab bersama. Kemudian, dalam upaya memaksimalkan perkembangan peserta didik, BK dapat terlibat langsung dalam mengintervensi KSA. Tindakan yang dapat dilakukan merupakan tindakan preventif dan tindakan kuratif jika diperlukan. Teknik intervensi yang dilakukan ini dapat mengadopsi penelitian terdahulu, salah satunya dengan melakukan psikoedukasi dan melakukan konseling jika diperlukan. Dengan intervensi BK, diharapkan dapat menekan angka kejadian KSA.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiani, N. (2018). Efektivitas Media Pembelajaran Menggunakan Boneka Cerita Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa Sekolah Dasar (SD) Tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Anak. In *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.
- Agustina, I., & Noviasari, I. (2022). Pengaruh Konseling Behavioral Terhadap Kepercayaan Diri Remaja Kasus Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Professional Nursing*, 3(2), 152. <https://doi.org/10.30587/ijpn.v3i2.4922>

- Albertin, N., & Rahmat Hidayat, D. (2020). Penerapan Kompetensi Konselor Dalam Membantu Korban Pelecehan Seksual Dengan Konseling Traumatik. *Psikologi Konseling*, 17(2), 778. <https://doi.org/10.24114/konseling.v17i2.22081>
- Andresen, S. (2023). Testimonies about child sexual abuse in the family. Challenges of addressing the private sphere. *Child Abuse and Neglect*, 144. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106352>
- Anikmatul, K. (2021). Bimbingan dan Konseling Keagamaan Bagi Wanita Korban Kekerasan Seksual. *Dakwatuna Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(1), 116–134. <https://doi.org/10.54471/dakwatuna.v7i1.925>
- Banvard-Fox, C., Linger, M., Paulson, D. J., Cottrell, L., & Davidov, D. M. (2020). Sexual Assault in Adolescents. *Primary Care - Clinics in Office Practice*, 47(2), 331–349. <https://doi.org/10.1016/j.pop.2020.02.010>
- Blakey, J. M., Glaude, M., & Jennings, S. W. (2019). School and program related factors influencing disclosure among children participating in a school-based childhood physical and sexual abuse prevention program. *Child Abuse and Neglect*, 96. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.104092>
- Bright, M. A., Roehrkasse, A., Masten, S., Nauman, A., & Finkelhor, D. (2022). Child abuse prevention education policies increase reports of child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 134. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105932>
- Carolina, N., Saputra, W. A., Nafi'ah, H. H., Merkuri, Y. G., & Bakti, C. P. (2022). Strategi Intervensi Untuk Menekan Kasus Kekerasan Seksual: Isu Dan Tren. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur : Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(2), 60. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i2.7098>
- CNN Indonesia. (2023). KemenPPPA: RI Darurat Kekerasan Seksual Anak, 9.588 Kasus Selama 2022. *CNN*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>
- Collin-Vézina, D., Daigneault, I., & Hébert, M. (2013). Lessons learned from child sexual abuse research: Prevalence, outcomes, and preventive strategies. *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/1753-2000-7-22>
- Dewi, L. P. Y. S., Suranata, K., & Gading, I. K. (2022). Pengembangan Panduan Konseling Cognitive Behavioral dengan Teknik Mindfulness untuk Mengatasi Trauma pada Anak-anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 8(2), 190. <https://doi.org/10.29210/1202222629>
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 156–175. <https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.643>
- Dewi, V. N. L., Sitaresmi, M. N., & Dewi, F. S. T. (2021). What Forms of Media Do We Need for Preventing Child Sexual Abuse? A Qualitative Study in Yogyakarta Special Region, Indonesia. *Journal of Child Sexual Abuse*, 30(5), 511–523.

- <https://doi.org/10.1080/10538712.2021.1898510>
- Edwards, D., Collin-Vézina, D., Danbrook, M. C., & Wekerle, C. (2022). Longitudinal trajectories of depressive symptoms among sexually abused adolescents involved in child protection services. *Child Abuse and Neglect*, *131*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105742>
- Erooga, M., Kaufman, K., & Zatzkin, J. G. (2020). Powerful perpetrators, hidden in plain sight: an international analysis of organisational child sexual abuse cases. *Journal of Sexual Aggression*, *26*(1), 62–90. <https://doi.org/10.1080/13552600.2019.1645897>
- Ferragut, M., Ortiz-Tallo, M., & Blanca, M. J. (2021). Victims and perpetrators of child sexual abuse: Abusive contact and penetration experiences. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *18*(18). <https://doi.org/10.3390/ijerph18189593>
- Fitra, N. A., Karneli, Y., & Netrawati. (2023). Konseling Kelompok Dengan Pendekatan Person Centered Therapy dalam Membantu Trauma Pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, *1*(4), 519–525. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i4.120>
- Gerke, J., Gfrörer, T., Mattstedt, F. K., Hoffmann, U., Fegert, J. M., & Rassenhofer, M. (2023). Long-term mental health consequences of female- versus male-perpetrated child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, *143*. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106240>
- Hasibuan, L. (2022). Peran Profesional dalam Membantu Mengatasi Gangguan Psikologis pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Al-Irsyad: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *4*(1), 109–124. <https://doi.org/10.24952/bki.v4i1.5808>
- Humaira, D. B., Rohmah, N., Rifanda, N., Novitasari, K., H, U. D., & Nuqul, F. L. (2015). Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak. *Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam*, *12*(2), 5–10. <http://repository.uin-malang.ac.id/880/7/kekerasan-seksual.pdf>
- Kellogg, N., & Committee on Child Abuse and Neglect. (2005). The evaluation of sexual abuse in children. *Pediatrics*, *116*(2), 506–512. <https://doi.org/10.1542/peds.2005-1336>
- KEMDIKBUDRISTEK. (2020). Implementasi Bimbingan dan Konseling untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. In *Jurnal Prosiding: Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU)* (Issue ISSN 2720-9148).
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Sebaran Kasus Kekerasan*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Knack, N., Winder, B., Murphy, L., & Fedoroff, J. P. (2019). Primary and secondary prevention of child sexual abuse. *International Review of Psychiatry*, *31*(2), 181–194. <https://doi.org/10.1080/09540261.2018.1541872>
- Lidiawati, K. R., Simanjuntak, E. J., & Dewi, W. P. (2020). Psikoedukasi Pendidikan Seksualitas: “Love, Sex And Dating” Pada Remaja. *Prosiding Konferensi Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR)*, *3*, 440–445. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v3i0>

- .1004
- Maimunah, S. (2019). Implementasi pendidikan seks berbasis sekolah. *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 7(2), 225–234. <https://doi.org/10.22219/jipt.v7i2.8989>
- Mariyona, K. (2020). Dampak Kekerasan Seksual Pada Remaja Putri Dalam Proses Pembelajaran Di Smgs Psm Kota Bukittinggi. *MIKIA: Mimbar Ilmiah Kesehatan Ibu Dan Anak (Maternal and Neonatal Health Journal)*, 16–21. <https://doi.org/10.36696/mikia.v4i2.133>
- Mariyona, K. (2022). Upaya Pencegahan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Remaja Putri Usia 13-15 Tahun Di Smgs Psm. *Human Care Journal*, 7(2), 425. <https://doi.org/10.32883/hcj.v7i2.1727>
- Marlina, T. (2019). Pelaksanaan Pendampingan Psikososial Sebagai Perlindungan Khusus Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Kuningan)”. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(8).
- Masruroh, F., Putri, E. I. E., Hidayah, F., & Faishol, R. (2022). Psikoedukasi Pendidikan Seks Kepada Guru Dan Siswa Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Siswa Sd. *ABDI KAMI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 216–222. https://ejournal.iaiiibrahimy.ac.id/index.php/Abdi_Kami/article/view/1783
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2016). Child sexual abuse: Raising awareness and empathy is essential to promote new public health responses. *Journal of Public Health Policy*, 37(3), 304–314. <https://doi.org/10.1057/jphp.2016.21>
- Mathews, B., & Collin-Vézina, D. (2019). Child Sexual Abuse: Toward a Conceptual Model and Definition. *Trauma, Violence, and Abuse*, 20(2), 131–148. <https://doi.org/10.1177/1524838017738726>
- McKibbin, G., & Humphreys, C. (2020). Future directions in child sexual abuse prevention: An Australian perspective. *Child Abuse and Neglect*, 105, 104422. <https://www.elsevier.com/locate/childabuseandneglect>
- Merry Fridha, & Haryanti, A. (2020). Comprehensive Sexuality Education Sebagai Pencegahan Terhadap Kekerasan Seksual Pada Siswa-Siswi SMP 8 Surabaya. *Jurnal Penamas Adi Buana*, 4(1), 53–60. <https://doi.org/10.36456/penamas.vol4.no1.a2382>
- Nito, P. J. B., Fetriyah, U. H., & Malisa Ariani. (2021). Sex Education ”Kekerasan Seksual Pada Anak “ Upaya Preventif Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Suaka Insan Mengabdikan (JSIM)*, 3(2), 83.
- Ochoa, M. K., & Constantine, K. (2023). Impacts of child sexual abuse: The mediating role of future orientation on academic outcomes. *Child Abuse and Neglect*, 145. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106437>
- Prabowo, M. L. H., Hidayatullah, H., & Suyoto, S. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hak Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Memperoleh Pendampingan Psikososial Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 20(2), 101–115. <https://doi.org/10.24176/sk.v20i2.5573>
- Ratnasari, D., & Solehuddin, M. (2022). Bimbingan Dan Konseling Bermain

- Pendekatan Client Centered Sebagai Upaya Preventif Tindakan Kejahatan Seksual Child Grooming Pada Anak. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur: Berbeda, Bermakna, Mulia*, 8(1), 18. <https://doi.org/10.31602/jmbkan.v8i1.6130>
- Reingold, O. H., & Goldner, L. (2023). "It was wrapped in a kind of normalcy": The lived experience and consequences in adulthood of survivors of female child sexual abuse. *Child Abuse and Neglect*, 139. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106125>
- Robertson, A. L., Harris, D. A., & Karstedt, S. (2023). "It's a preventable type of harm": Evidence-based strategies to prevent sexual abuse in schools. *Child Abuse & Neglect*, 145, 106419. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2023.106419>
- Rudolph, J. I., Zimmer-Gembeck, M. J., & Walsh, K. (2022). Recall of sexual abuse prevention education at school and home: Associations with sexual abuse experience, disclosure, protective parenting, and knowledge. *Child Abuse and Neglect*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105680>
- Russell, D., Higgins, D., & Posso, A. (2020). Preventing child sexual abuse: A systematic review of interventions and their efficacy in developing countries. *Child Abuse and Neglect*, 102. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104395>
- Safriyana, A., & Maulia, D. (2019). Keefektifan Penerapan Layanan Dasar Untuk Meningkatkan Pemahaman Anak Tentang Kekerasan Seksual. *EMPATI-Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 6(2). <https://doi.org/10.26877/empati.v6i2.4284>
- Sari, D. R., & Wulandari, M. D. (2022). Media Papan Bimbingan Untuk Meningkatkan Perlindungan Diri Dari Pelecehan Seksual Pada Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 781–787. <https://doi.org/10.31949/jcp.v8i3.2549>
- Situmorang, P. S. (2020). Pengaruh Pendidikan Seks Anak Usia Prasekolah Dalam Mencegah Kekerasan Seksual. *Jurnal Masohi*, 1(2), 2020. <https://doi.org/10.36339/jmas.v1i2.355>
- Sri, M. A. (2021). *Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Pemberdayaan Perempuan*. Universitas Andalas.
- Suhadianto, S., & Ananta, A. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Sekolah Menengah Pertama melalui Pemberian Psikoedukasi. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 4(1), 177–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/amalee.v4i1.2056>
- Sulastri, E., & Astuti, D. P. (2020). Pendidikan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dan Penyakit Menular Seksual. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Keperawatan*, 16(1), 93. <https://doi.org/10.26753/jikk.v16i1.427>
- Tener, D., Lusky-Weisrose, E., Roe, D., Mor, R., Sigad, L. I., Shaharabani, M., Yahia-Zetawy, Y., Qwekiss-Halabi, S., & Rozenfeld-Tzafar, N. (2022). School principals coping with child sexual abuse in their schools. *Child Abuse and Neglect*, 129. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105656>
- Triwahyuni, A. (2022). Evaluasi Proses Bimbingan dan Konseling Dalam Kegiatan Pendidikan Seksualitas

